

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang ada di dalam pengaturan hukum Indonesia, dimana di dalam hukum Indonesia dikenal ada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Fidusia termasuk ke dalam kelompok jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, beberapa diantara jaminan kebendaan tersebut diatur secara khusus di dalam undang-undang.

Secara umum ketentuan mengenai jaminan terdapat di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata. Pasal 1131 KUH-Perdata menyatakan bahwa, *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”*. Maksud dari pernyataan pasal ini adalah, bahwa segala barang-barang yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah ada padanya maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan terhadap semua perikatan yang dibuatnya. Karena objek jaminan ini terkait seluruh benda kepunyaan seseorang, maka jaminan ini dikatakan sebagai jaminan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

umum. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor.<sup>2</sup>

Pada prakteknya, seorang (debitor) pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkannya kepada debitor, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku prorata saja bagi semua kreditor.<sup>3</sup>

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditor dan debitor. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitor dalam bentuk perjanjian penanggungan utang yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.<sup>4</sup>

Jaminan fidusia termasuk kedalam jaminan yang bersifat khusus. Maksud dari jaminan yang bersifat khusus adalah objek jaminan itu khusus terkait benda-benda tertentu yang dimiliki seseorang dalam menjamin perikatannya. Hal ini tentu berbeda dengan yang diatur di dalam Paal 1131 di atas yang menjadikan seluruh kebendaan milik seseorang sebagai jaminan perikatannya.

Jaminan fidusia diatur secara khusus di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Ffidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 2

Fidusia. Undang-undang Jaminan Fidusia dibuat berdasarkan pertimbangan tertentu, sebagaimana termuat di dalam konsideran Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. *“Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan*
- b. *Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif*
- c. *Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia*
- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu di pandang perlu membentuk Undang-undang tentang jaminan fidusia.”*

Jaminan fidusia terus berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencatat jumlah pendaftaran sertifikat jaminan fidusia meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan kendaraan bermotor. Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Iwan Supardi menuturkan, pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendaftaran jaminan fidusia sejak awal tahun hingga Agustus 2018 tercatat sebanyak 5,4 juta pendaftaran. Adapun pada 2017, pendaftaran jaminan fidusia tercatat 8,07 juta pendaftaran atau meningkat 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,58 juta pendaftaran. Adapun pada 2015, pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 6,31 juta pendaftaran atau menurun 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,83 juta pendaftaran<sup>5</sup>

Maksud dari fidusia sendiri adalah kepercayaan. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar

---

<sup>5</sup>Bisnis.com, oleh Azizah Nur Alfi, 09 September 2018, pukul 13.31 WIB. Diakses pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018, pukul 20.00 WIB

ditampilkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.<sup>6</sup>Pengertian yang diberikan oleh Subekti dapat diartikan bahwa fidusia adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik dari para pihak yang terlihat seperti pemindahan hak, tetapi sebenarnya hanya berupa suatu jaminan atas suatu utang.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan kepada si berpiutang oleh si berutang atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan miliknya untuk pelunasan suatu utang tertentu. Undang-undang Jaminan fidusia juga memberikan pengertian tersendiri mengenai jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah *"hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya"*. Pengertian yang diberikan oleh Undang-undang jamina fidusia ini tidak hanya menjelaskan mengenai hak jaminan tetapi juga sekaligus mengenai objek jaminan fidusia yang dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur. Dasar dari penguasaan objek yang tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Fidusia adalah *"pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar*

---

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 38-39

*kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*". Pengertian fidusia yang diberikan oleh undang-undang ini jelas mengatakan bahwa ketika benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka hak kepemilikannya beralih ke penerima fidusia atau kreditur tetapi penguasaannya masih tetap di dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur

Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian aksesori/perjanjian ikutan. Sebagaimana ilmu hukum membedakan perjanjian ke dalam perjanjian dasar/perjanjian pokok (perjanjian dasar) dan perjanjian aksesori/perjanjian ikutan. Suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki "ketergantungan", baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian dasar ini adakalanya diikuti dengan perjanjian aksesori atau perjanjian ikutan, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

Ketika suatu perjanjian telah disepakati, dalam hal ini perjanjian utang piutang yang diikuti dengan jaminan fidusia, maka para pihak yang terlibat terikat dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Sebagaimana Pasal 1338 KUH-Perdata menyatakan bahwa *"semua persetujuan yang di buat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Pernyataan pasal ini mengandung makna bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku kepada para pihak sebagai undang-undang. Yang mana undang-

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 48.

undang itu harus dipatuhi dengan itikad baik dan apabila dilanggar akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Di dalam pengikatan suatu perjanjian pada umumnya akan melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Begitu juga dengan jaminan fidusia yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia berhak atas uang atau fasilitas kredit yang telah disepakati sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian pokoknya sedangkan penerima fidusia berhak untuk mendapatkan bunga dari piutangnya serta mengambil ganti kerugian dari barang jaminan apabila terjadi wanprestasi dari pihak pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor<sup>8</sup>. Dalam hal ini yang berkedudukan sebagai Kreditor adalah penerima fidusia dan debitor adalah pemberi fidusia.

Ketika debitor atau pemberi fidusia wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil ganti kerugian dari objek yang dijadikan jaminan untuk pelunasan piutangnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

- (1) *“Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
  - a. *Pelaksanaan title ekektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia*
  - b. *Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan*

---

<sup>8</sup> Salim Hs, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 180.

- c. *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*
- (2) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.*

Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Jaminan Fidusia diatas, dapat dilihat adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak khususnya kreditor dalam menjamin pelunasan piutangnya dari debitor. Dalam undang-undang jaminan fidusia ini juga terdapat cara-cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Cara eksekusi juga dapat ditentukan oleh para pihak asalkan ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tatacara melakukan eksekusi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, juga terdapat aturan lain yang mengatur mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Di dalam huruf C konsiderannya disebutkan bahwa “jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara perdata, jaminan fidusia sudah mempunyai perlindungan hukum yang cukup bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila suatu objek jaminan terkait dengan suatu proses pembuktian dalam perkara pidana, tentunya akan ditemui hal-hal yang menghambat atau membuat keadaan yang telah ditentukan di dalam undang-undang fidusia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dialami oleh PT. Adira Multi Finance TBK. Menurut salah satu pekerja PT. Adira Multi Finance TBK, masalah yang dihadapi oleh perusahaannya yaitu ketika barang-barang

yang menjadi objek jaminan fidusia terkait dengan suatu peristiwa pidana seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, penggelapan, narkoba dan *illegal logging*.<sup>9</sup>

Keadaan dimana objek jaminan terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas, pihak Adira Finance menemukan masalah-masalah seperti:

1. Tidak adanya pemberitahuan dari pihak penyidik terkait penyitaan yang di lakukan terhadap objek jaminan.
2. Objek jaminan hanya dapat dikembalikan ketika semua proses dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan selesai, itupun harus pihak Adira yang aktif mengiringi proses peradilan serta menunjukkan tanda bukti hak atas suatu barang yang disita tersebut
3. Dalam hal objek jaminan terkait perkara *illegal logging*, barang yang disita tidak dapat di kembalikan.<sup>10</sup>

Salah satu permasalahan yang pernah dihadapi PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Yaitu terhadap tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa A. Wafa Nawawi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. Di dalam putusan tersebut menyatakan salah satu dari barang bukti yang dirampas untuk negara ialah 1 (satu) mobil Avanza Warna Silver BA 2600 AG. Namun, STNK Mobil Avanza warna silver tersebut atas nama Bapak Agustami. Mobil tersebut dibeli bekas oleh Ibu Ratna Wilis melalui Pembiayaan di Leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang dimana hubungan hukumnya Ibu Ratna Wilis merupakan debitur Adira yang telah mengalihkan hak kepemilikannya

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan bapak Raymon, selaku Account Receveble Head di PT Adira Multi Finance, TBK, Cabang Padang.Sabtu, Tanggal 26 Januari 2019, Pukul 16.00 WIB.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

terhadap Mobil Avanza BA 2600 AG warna silever kepada Adira sebagai kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya di Adira berdasarkan Lembaga Penjaminan Fidusia.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ratna Wilis selaku pemilik mobil pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 14.00 WIB, A. Wafa Nawawi merental mobil tersebut kepada Ibu Ratna Wilis selaku pemilik mobil dan tidak mengatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk membawa kayu. Kemudian Ibu Ratna Wilis mengetahui mobilnya ditahan di Polsek Lubuk Kilangan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terkait pembiayaannya di leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance, Ibu Ratna Wilis tidak mau melakukan pembayaran lagi karena mobilnya telah dirampas oleh Negara.<sup>12</sup>

Dari keterangan pihak Adira, Adira sama sekali tidak mengetahui bahwasanya Mobil Avanza warna silver BA 2600 AG atas nama Agustami telah dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan. Pihak adira mengaku tidak pernah dipanggil atau diberitahu oleh pihak berwajib terkait dengan jaminan mobil tersebut sedang ditahan terkait kasus Illegal logging. Jika pihak adira tahu, maka akan dilakukan upaya hukum seperti pendekatan dengan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan.<sup>13</sup>

Keadaan dimana objek jaminan yang terkait perkara pidana seperti yang telah dipaparkan di atas, akan melahirkan benturan antara hukum perdata dan hukum pidana. Ketika suatu peristiwa pidana atau tindak pidana terjadi, akan melahirkan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan

---

<sup>11</sup> Ferdian, Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas: Padang, 2018, hlm. 129.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.


<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

tersangkanya”. Setelah peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut melalui tahap penyidikan maka akan dilanjutkan ke Penuntutan Umum atau Kejaksaan dan selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan.

Dalam tahapan-tahapan tersebut, terdapat kewenangan dari penyidik untuk menahan benda-benda yang terkait dengan peristiwa atau perbuatan pidana dan selanjutnya dapat dilakukan penyitaan terhadap objek yang terkait tindak pidana tersebut sebagai barang bukti. Pengertian Penyitaan terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, yang menyatakan " penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntut dan peradilan”. Ketentuan ini membuat seseorang yang terkait dengan tindak pidana kehilangan haknya untuk sementara waktu terhadap bendanya karna diambil alih atau disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti atau bahkan bisa dapat kehilangan hak untuk selamanya apabila pengadilan nantinya memutuskan perampasan terhadap barang bukti. Dari sisi hukum perdata, penerima fidusia juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni “sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. selanjutnya di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menyatakan bahwa “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Dalam hal terjadi penyitaan tersebut, hak yang mengikuti benda dan kedudukan yang diutamakan dari pihak penerima fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi tentu tidak akan terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan antara penerima fidusia dan

pemberi fidusia. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur tentang peristiwa dimana objek jaminan yang disita untuk proses peradilan dalam hal terkait dengan suatu peristiwa pidana. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat di dalam Pasal 35 dan 36. Kedua pasal ini hanya mengatur mengenai kecurangan agar terjadinya jaminan fidusia dan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia.



Keadaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam hal ditahannya objek jaminan fidusia yang terkait dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Tertujunya perhatian kepada perlindungan terhadap Kreditur dan Debitur fidusia karena bagi kreditur kedudukannya yang diutamakan dan haknya yang mengikuti benda ditangan siapapun benda berada, tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya karna objek jaminan disita oleh penyidik seperti keterangan yang disebut diatas dan tertujunya perhatian kepada perlindungan hukum kepada debitur karena debitur juga merasa dirugikan dalam hal tindak pidana yang melibatkan objek jaminan fidusia dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR DALAM HAL DITAHANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana ?

3. Langkah-Langkah Hukum Apakah Yang Dapat Ditempuh Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai Dengan Pokok Permasalahan Yang Dikemukakan Diatas, Maka Tujuan Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Langkah-Langkah Hukum Apakah Yang Dapat Ditempuh Kreditur Dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan hukum penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya sekaligus sebagai informasi terbaru tentang perkembangan hukum perdata dibidang jaminan fidusia yang selalu berkembang ditengah-tengah masyarakat.
  - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis
  - c. Dapat menambah sumber literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai jaminan fidusia
2. Manfaat Praktik
  - a. Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian berikutnya yang terkait dengan jaminan fidusia

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terkait jaminan fidusia.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan dan Informasi, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Dalam Hal Ditahannya Objek Jaminan Fidusia Sebagai Barang Bukti Perkara Pidana. Belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Meskipun terdapat peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas, namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini:

Adapun penelitian yang telah dilakukan meliputi:

1. Ferdian, 2018, Pelaksanaan Lelang Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Dirampas Oleh Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG. Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang, Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang.

Dengan rumusan masalah:

- a. Apa hakikat hukum barang rampasan yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?
- b. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan negeri padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang ?
- c. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemenang lelang objek jaminan fidusia dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 400/PID.B/2011/PN.PDG yang pada kenyataannya menjadi jaminan di

perusahaan lembaga keuangan non Bank (Leasing) PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Padang ?

2. Baslin Sinaga, Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pasundan. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana dasar hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam perkara hukum perdata ?
- b. Bagaimana implementasi dan konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti ?
- c. Bagaimana konsep perlindungan hukum berdasarkan keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti ?

#### F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>14</sup> Adapun kerangka teori

---

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hlm 21.

merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis<sup>15</sup>

Di dalam ilmu hukum juga terdapat teori yang disebut dengan teori hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan dengan kajian. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan, maka adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, yaitu meliputi:

a. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 87.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39.

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum itu sendiri merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan dari perlindungan subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>18</sup> Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>20</sup>

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

---

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 262.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 54.

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *op.cit.*, hlm, 264.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum di atas, ada yang sifatnya mencegah dan ada yang berfungsi menyelesaikan suatu sengketa. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang merasa haknya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya akibat penahanan objek jaminan fidusia sebagai barang bukti dalam suatu perkara pidana.

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujudnya kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan social. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.<sup>21</sup> Sedangkan Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>22</sup>

#### b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>23</sup> Dalam negara hukum dikenal asas kepastian hukum, asas kepastian hukum merupakan asas untuk

---

<sup>21</sup> Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *op.cit.*, hlm. 262.

<sup>23</sup> Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki. Dalam kamus Fockema Andrea ditemukan kata *Rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan di perlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang mengenai isi dari aturan itu.<sup>24</sup>

Kepastian hukum jaminan fidusia dapat dilihat di dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 menyebutkan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>25</sup> Kerangka konseptual yang penulis uraikan sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> S.F. Marbun, 2001, *menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam Dimensi Hukum Adiministrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 216.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 53

## b. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jamina atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>27</sup>

## c. Barang Bukti

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan Penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>29</sup>

### 1. Pendekatan Dan Sifat Penelitian

---

<sup>27</sup> Abdul R. Saliman, 2003, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 39.

<sup>28</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99-100.

<sup>29</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyanto, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Univeristas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 1.

a. Pendekatan

Berdasarkan permusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>30</sup> Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur dan Debitur dalam hal ditahannya objek jaminan Fidusia sebagai barang bukti perkara pidana

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>31</sup> Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam hal ditahannya objek jaminan fidusia sebagai barang bukti perkara pidana.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Atau Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>32</sup>

b. Metode Penelitian Lapangan

---

<sup>30</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

<sup>31</sup> Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tekni Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63.

<sup>32</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 107

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).<sup>33</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data yang disebut dengan sumber data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Data sekunder ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>35</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>36</sup>

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>37</sup>

### 4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>*Ibid.*,

<sup>37</sup>*Ibid.*,

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data yang dimaksudkan di sini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan editing terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut.

b. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

